



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Terdakwa 1**;
2. Tempat lahir : Aek Natas;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/25 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Terdakwa 2**;
2. Tempat lahir : Dolok Godang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/17 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Syarif, S.H.,M.H., Hj. Erma, S.H., M.H., Rachki Suwito, S.H., Febrizal, S.H., dan Muhammad Alvi Syukri, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Zahlul St. Kebesaran RT. 02 RW. 01 Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“yang melakukan atau turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada didalam tahanan dan denda untuk masing-masing Terdakwa sebesar **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak dibayarkan diganti

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr



dengan kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tikar plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah karpet plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merek *BLACK PICASO*;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu dan biru bertuliskan *EKSRIFF*;
- 1 (satu) buah celana panjang katun warna hitam merek *Volcom*;
- 1 (satu) buah baju kaos pendek lengan warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos pendek lengan warna jingga;
- 1 (satu) buah celana olahraga warna hitam merah merek *MTSN 06*;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Para Terdakwa telah berterus terang di persidangan, serta Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah megakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-13/PDG.ARO/Eku/08/2023 tertanggal 7 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa **1 selanjutnya disebut Tersangka 1 dan Terdakwa 2**, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023,

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr



bertempat di Jorong Taratak Paneh Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yang bernama Anak Korban selanjutnya disebut Anak Korban yang berusia 17 (lima belas) tahun (sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: No: 1311-LT-11122012-0054) untuk melakukan persetubuhan dengannya**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Anak Korban yang diketahui atau patut diketahui Para Terdakwa bahwa Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun telah mengenal Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sekitar kurang lebih satu bulan sebelum peristiwa yang terjadi pada hari senin tanggal 26 Juni tahun 2023 di Jorong Taratak Paneh Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan
- Bahwa Terdakwa 2 pernah bertanya kepada Terdakwa 1, “Ada nomor hp cewek orang sini” dan dijawab 1 “Ada, tapi orangnya cuek Namanya P” lalu Terdakwa 1 memberikan nomor Anak Korban kepada Terdakwa 2 kemudian Anak Korban mulai berkomunikasi dengan Terdakwa 2 hingga pada tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban bertemu dengan Terdakwa 2 di kebun singkong, pada pertemuan tersebut Terdakwa 2 mengatakan “Anak Korban Cantik/hitam manis, lama-lama kamu saya nikahi” kemudian memegang rambut dan leher Anak Korban sembari berkata, “aku suka rambut panjang” lalu Anak Korban yang duduk membelakangi Terdakwa 2 membuat Alat Kelamin Terdakwa 2 berdiri lalu tiba-tiba datang orang lewat sehingga Anak Korban dan Terdakwa 2 pergi besembunyi kemudian Terdakwa 2 memuji lagi Anak Korban dengan mengatakan, “kamu semakin lama semakin aneh dan kamu semakin cantik” sehingga Anak Korban tertawa lalu Terdakwa 2 membuka celana dan memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban kemudian meletakkan tangan Anak Korban pada alat kelamin Terdakwa 2 sehingga Terdakwa 2 onani namun kemudian datang orang lewat sehingga keduanya menghentikan perbuatan tersebut dan pergi pulang masing-masing, sembari diperjalanan Terdakwa 2 mengajak Anak Korban untuk bertemu kembali pada malam harinya lewat aplikasi chatting whatsapp
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama pada pukul 16.30 WIB Anak Korban yang telah berjanji kembali bertemu dengan Terdakwa 2 di pinggir

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Sungai teratak panas datang ketempat pertemuan, namun Terdakwa 2 ketiduran sehingga Anak Korban pergi ke pondok tempat Terdakwa 2 bekerja dan bertemu dengan Terdakwa 1, karena tidak bertemu dengan Terdakwa 2 kemudian Anak Korban pergi kearah Sungai lalu Terdakwa 1 bertanya kepada Terdakwa 2 “ada kamu mengajak cewek datang kesini” dan dijawab Terdakwa 2 “iya” kemudian keduanya berangkat untuk menemui Anak Korban namun Terdakwa 1 diperintahkan pulang oleh Terdakwa 2 dengan mengatakan, “nanti ceweknya saya bawa ke sini” setelah bertemu Terdakwa 2 menyadari handphone miliknya tidak ada sehingga harus mencari handphone tersebut

- Bahwa pada hari yang sama sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa 2 yang handponenya dalam keadaan mati lalu memerintahkan Terdakwa 1 untuk mengirim pesan singkat kepada Anak Korban isinya untuk mengajak anak korban datang ke pondok tempat Para Terdakwa bekerja karena penasaran dengan ajakan dari Para Terdakwa lalu Anak Korban setuju untuk menemui Para Terdakwa. Tujuan Para Tedakwa menyuruh Anak Korban datang adalah untuk disetubuhi di pondok tempat Para Terdakwa bekerja, Terdakwa 2 mengatakan, “chattinglah Anak Korban dan suruh dia kesini, kayaknya dia mau disetubuhi” kemudian diantara kedua Terdakwa sudah ada kesepakatan terkait yang lebih dahulu menyetubuhi yaitu Terdakwa 1 memerintahkan agar Terdakwa 2 menyetubuhi Anak Korban terlebih dahulu.
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Anak Korban datang ke tempat Para Terdakwa bekerja, dan bertemu dengan Terdakwa 1 lalu Terdakwa 1 menyampaikan kepada Terdakwa 2 bahwa Anak Korban sudah tiba dipondok. Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk menemani Anak Korban terlebih dahulu, kemudian mengajak Anak Korban kedalam pondok namun ditolak Anak Korban lalu Terdakwa 1 menarik tangan anak korban untuk masuk kedalam pondok, barulah datang Terdakwa 2 melihat Terdakwa 1 dan Anak Korban yang berada diatas dipan kayu yang dilapisi karpet plastik berwarna hijau dalam kamar, kemudian Terdakwa 2 mengambil tempat persis disebelah Anak Korban sehingga Anak Korban berada diantara Para Terdakwa, Para Terdakwa kemudian memegang payudara dan mencium Anak Korban secara bergantian, lalu sesuai kesepakatan yang telah dibuat diantara Para Terdakwa maka Terdakwa 1 pergi keluar sehingga didalam pondok hanya ada Anak Korban dengan Terdakwa 2 kemudian sekira pukul 20.00 WIB di Jorong Taratak Paneh Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan Terdakwa 2 berusaha untuk

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr



menyetubuhi Anak Korban namun Anak Korban terus mengelak dan melakukan perlawanan dengan terus menendang hingga mengenai perut Terdakwa 2 selanjutnya Terdakwa 2 berusaha kembali dengan memegang pergelangan tangan Anak Korban dengan erat hingga Anak Korban merasa kesakitan, dan Anak Korban sempat ingin berteriak namun mulutnya ditutup dengan tangan kanan Terdakwa 2 sementara tangan kiri Terdakwa 2 membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa 2 menyetubuhi anak korban dengan memasukan alat kelamin Terdakwa 2 kedalam alat kelamin Anak Korban lalu melakukan Gerakan maju dan mundur hingga Terdakwa 2 mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban setelah menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa 2 pergi keluar pondok dan meninggalkan Anak Korban sendiri

- Bahwa Anak Korban kemudian memakai pakaiannya kembali dan bergerak keluar ruangan kamar dari pondok lalu bertemu dengan Terdakwa 1 dan mengatakan “kamu mau tidur disini” Anak Korban kemudian menjawab “tidak” kemudian tangan anak korban ditarik namun Anak Korban menolak dengan meronta-ronta Terdakwa 1 membawa Anak Korban ke pondok kayu di perkebunan Singkong kemudian Terdakwa 1 bertanya kepada Anak Korban “bolehkah saya membuka celanamu sekali lagi” Anak Korban menjawab “tidak” lalu Anak Korban yang dalam keadaan lemas didorong ke pondok kayu yang beralaskan tikar plastik berwarna hijau kemudian Terdakwa 1 menyetubuhi anak korban dengan memasukan alat kelamin Terdakwa 1 kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian melakukan Gerakan maju dan mundur hingga Terdakwa 1 mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap anak korban dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Solok Selatan dengan Nomor: 21/VI/RS-2023 tanggal 27 Juni 2023 telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 27 Juni 2023 dengan dokter pemeriksa dr. Riskia Eka Putri dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada sudut bibir kiri akibat kekerasan tumpul, robekan baruserta robekan lama pada selaput dara serta ditemukan bercak disekitar selaput dara-----

-----Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) Jo 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 KUHP-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **1 dan Terdakwa 2**, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jorong Taratak Paneh Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama Anak Korban selanjutnya disebut Anak Korban yang berusia 17 (lima belas) tahun (sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: No: 1311-LT-11122012-0054) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Anak Korban yang diketahui atau patut diketahui Para Terdakwa bahwa Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun telah mengenal Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sekitar kurang lebih satu bulan sebelum peristiwa yang terjadi pada hari senin tanggal 26 Juni tahun 2023 di Jorong Taratak Paneh Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan
- Bahwa Terdakwa 2 pernah bertanya kepada Terdakwa 1, “Ada nomor hp cewek orang sini” dan dijawab Terdakwa 1 “Ada, tapi orangnya cuek Namanya P ” lalu Terdakwa 1 memberikan nomor Anak Korban kepada Terdakwa 2 kemudian Anak Korban mulai berkomunikasi dengan Terdakwa 2 hingga pada tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban bertemu dengan Terdakwa 2 di kebun singkong, pada pertemuan tersebut Terdakwa 2 mengatakan “Anak Korban Cantik/hitam manis, lama-lama kamu saya nikahi” kemudian memegang rambut dan leher Anak Korban sembari berkata, “aku suka rambut panjang” lalu Anak Korban yang duduk membelakangi Terdakwa 2 membuat Alat Kelamin Terdakwa 2 berdiri lalu tiba-tiba datang orang lewat sehingga Anak Korban dan Terdakwa 2 pergi besembunyi kemudian Terdakwa 2 memuji lagi Anak Korban dengan mengatakan, “kamu semakin lama semakin aneh dan kamu semakin cantik” sehingga Anak Korban tertawa lalu Terdakwa 2 membuka celana dan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr



memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban kemudian meletakkan tangan Anak Korban pada alat kelamin Terdakwa 2 sehingga Terdakwa 2 onani namun kemudian datang orang lewat sehingga keduanya menghentikan perbuatan tersebut dan pergi pulang masing-masing, sembari diperjalanan Terdakwa 2 mengajak Anak Korban untuk bertemu kembali pada malam harinya lewat aplikasi chatting whatsapp

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama pada pukul 16.30 WIB Anak Korban yang telah berjanji kembali bertemu dengan Terdakwa 2 di pinggir Sungai teratak panas datang ketempat pertemuan, namun Terdakwa 2 ketiduran sehingga Anak Korban pergi ke pondok tempat Terdakwa 2 bekerja dan bertemu dengan Terdakwa 1, karena tidak bertemu dengan Terdakwa 2 kemudian Anak Korban pergi kearah Sungai lalu Terdakwa 1 bertanya kepada Terdakwa 2 “ada kamu mengajak cewek datang kesini” dan dijawab Terdakwa 2 “iya” kemudian keduanya berangkat untuk menemui Anak Korban namun Terdakwa 1 diperintahkan pulang oleh Terdakwa 2 dengan mengatakan, “nanti ceweknya saya bawa ke sini” setelah bertemu Terdakwa 2 menyadari handphone miliknya tidak ada sehingga harus mencari handphone tersebut
- Bahwa pada hari yang sama sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa 2 yang handponenya dalam keadaan mati lalu memerintahkan Terdakwa 1 untuk mengirim pesan singkat kepada Anak Korban isinya untuk mengajak anak korban datang ke pondok tempat Para Terdakwa bekerja karena penasaran dengan ajakan dari Para Terdakwa lalu Anak Korban setuju untuk menemui Para Terdakwa. Tujuan Para Tedakwa menyuruh Anak Korban datang adalah untuk disetubuhi di pondok tempat Para Terdakwa bekerja, Terdakwa 2 mengatakan, “chattinglah Anak Korban dan suruh dia kesini, kayaknya dia mau disetubuhi” kemudian diantara kedua Terdakwa sudah ada kesepakatan terkait yang lebih dahulu menyetubuhi yaitu Terdakwa 1 memerintahkan agar Terdakwa 2 menyetubuhi Anak Korban terlebih dahulu.
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Anak Korban datang ke tempat Para Terdakwa bekerja, dan bertemu dengan Terdakwa 1 lalu Terdakwa 1 menyampaikan kepada Terdakwa 2 bahwa Anak Korban sudah tiba dipondok. Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk menemani Anak Korban terlebih dahulu, kemudian mengajak Anak Korban kedalam pondok namun ditolak Anak Korban lalu Terdakwa 1 menarik tangan anak korban untuk masuk kedalam pondok, barulah datang Terdakwa 2 melihat Terdakwa 1 dan Anak Korban yang berada diatas dipan kayu yang dilapisi karpet plastik



berwarna hijau dalam kamar, kemudian Terdakwa 2 mengambil tempat persis disebelah Anak Korban sehingga Anak Korban berada diantara Para Terdakwa, Para Terdakwa kemudian memegang payudara dan mencium Anak Korban secara bergantian, lalu sesuai kesepakatan yang telah dibuat diantara Para Terdakwa maka Terdakwa 1 pergi keluar sehingga didalam pondok hanya ada Anak Korban dengan Terdakwa 2 kemudian sekira pukul 20.00 WIB di Jorong Taratak Paneh Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan Terdakwa 2 berusaha untuk menyetubuhi Anak Korban namun Anak Korban terus mengelak dan melakukan perlawanan dengan terus menendang hingga mengenai perut Terdakwa 2 selanjutnya Terdakwa 2 berusaha kembali dengan memegang pergelangan tangan Anak Korban dengan erat hingga Anak Korban merasa kesakitan, dan Anak Korban sempat ingin berteriak namun mulutnya ditutup dengan tangan kanan Terdakwa 2 sementara tangan kiri Terdakwa 2 membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa 2 menyetubuhi anak korban dengan memasukan alat kelamin Terdakwa 2 kedalam alat kelamin Anak Korban lalu melakukan Gerakan maju dan mundur hingga Terdakwa 2 mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban setelah menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa 2 pergi keluar pondok dan meninggalkan Anak Korban sendiri

- Bahwa Anak Korban kemudian memakai pakaiannya kembali dan bergerak keluar ruangan kamar dari pondok lalu bertemu dengan Terdakwa 1 dan mengatakan "kamu mau tidur disini" Anak Korban kemudian menjawab "tidak" kemudian tangan anak korban ditarik namun Anak Korban menolak dengan meronta-ronta Terdakwa 1 membawa Anak Korban ke pondok kayu di perkebunan Singkong kemudian Terdakwa 1 bertanya kepada Anak Korban "bolehkan saya membuka celanamu sekali lagi" Anak Korban menjawab "tidak" lalu Anak Korban yang dalam keadaan lemas didorong ke pondok kayu yang beralaskan tikar plastik berwarna hijau kemudian Terdakwa 1 menyetubuhi anak korban dengan memasukan alat kelamin Terdakwa 1 kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian melakukan Gerakan maju dan mundur hingga Terdakwa 1 mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap anak korban dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Solok Selatan dengan Nomor: 21/VI/RS-2023 tanggal 27 Juni 2023 telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 27 Juni 2023 dengan dokter pemeriksa dr. Riskia

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Putri dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada sudut bibir kiri akibat kekerasan tumpul, robekan baruserta robekan lama pada selaput dara serta ditemukan bercak disekitar selaput dara-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 KUHP.**-----

ATAU

KETIGA:

-----Bahwa Terdakwa **1 dan** Terdakwa **2**, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jorong Taratak Paneh Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama Anak Korban selanjutnya disebut Anak Korban yang berusia 17 (lima belas) tahun (sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: No: 1311-LT-11122012-0054) untuk melakukan perbuatan cabul”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Anak Korban yang diketahui atau patut diketahui Para Terdakwa bahwa Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun telah mengenal Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sekitar kurang lebih satu bulan sebelum peristiwa yang terjadi pada hari senin tanggal 26 Juni tahun 2023 di Jorong Taratak Paneh Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan
- Bahwa Terdakwa 2 pernah bertanya kepada Terdakwa 1, “Ada nomor hp cewek orang sini” dan dijawab Terdakwa 1 “Ada, tapi orangnya cuek Namanya P ” lalu Terdakwa 1 memberikan nomor Anak Korban kepada Terdakwa 2 kemudian Anak Korban mulai berkomunikasi dengan Terdakwa 2 hingga pada tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban bertemu dengan Terdakwa 2 di kebun singkong, pada pertemuan tersebut Terdakwa 2 mengatakan “Anak Korban Cantik/hitam manis, lama-lama kamu

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr



saya nikahi” kemudian memegang rambut dan leher Anak Korban sembari berkata, “aku suka rambut panjang” lalu Anak Korban yang duduk membelakangi Terdakwa 2 membuat Alat Kelamin Terdakwa 2 berdiri lalu tiba-tiba datang orang lewat sehingga Anak Korban dan Terdakwa 2 pergi besembunyi kemudian Terdakwa 2 memuji lagi Anak Korban dengan mengatakan, “kamu semakin lama semakin aneh dan kamu semakin cantik” sehingga Anak Korban tertawa lalu Terdakwa 2 membuka celana dan memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak Korban kemudian meletakkan tangan Anak Korban pada alat kelamin Terdakwa 2 sehingga Terdakwa 2 onani namun kemudian datang orang lewat sehingga keduanya menghentikan perbuatan tersebut dan pergi pulang masing-masing, sembari diperjalanan Terdakwa 2 mengajak Anak Korban untuk bertemu kembali pada malam harinya lewat aplikasi chatting whatsapp

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama pada pukul 16.30 WIB Anak Korban yang telah berjanji kembali bertemu dengan Terdakwa 2 di pinggir Sungai teratak panas datang ketempat pertemuan, namun Terdakwa 2 ketiduran sehingga Anak Korban pergi ke pondok tempat Terdakwa 2 bekerja dan bertemu dengan Terdakwa 1, karena tidak bertemu dengan Terdakwa 2 kemudian Anak Korban pergi kearah Sungai lalu Terdakwa 1 bertanya kepada Terdakwa 2 “ada kamu mengajak cewek datang kesini” dan dijawab Terdakwa 2 “iya” kemudian keduanya berangkat untuk menemui Anak Korban namun Terdakwa 1 diperintahkan pulang oleh Terdakwa 2 dengan mengatakan, “nanti ceweknya saya bawa ke sini” setelah bertemu Terdakwa 2 menyadari handphone miliknya tidak ada sehingga harus mencari handphone tersebut
- Bahwa pada hari yang sama sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa 2 yang handponenya dalam keadaan mati lalu memerintahkan Terdakwa 1 untuk mengirim pesan singkat kepada Anak Korban isinya untuk mengajak anak korban datang ke pondok tempat Para Terdakwa bekerja karena penasaran dengan ajakan dari Para Terdakwa lalu Anak Korban setuju untuk menemui Para Terdakwa. Tujuan Para Tedakwa menyuruh Anak Korban datang adalah untuk disetubuhi di pondok tempat Para Terdakwa bekerja, Terdakwa 2 mengatakan, “chattinglah Anak Korban dan suruh dia kesini, kayaknya dia mau disetubuhi” kemudian diantara kedua Terdakwa sudah ada kesepakatan terkait yang lebih dahulu menyetubuhi yaitu Terdakwa 1 memerintahkan agar Terdakwa 2 menyetubuhi Anak Korban terlebih dahulu.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Anak Korban datang ke tempat Para Terdakwa bekerja, dan bertemu dengan Terdakwa 1 lalu Terdakwa 1 menyampaikan kepada Terdakwa 2 bahwa Anak Korban sudah tiba dipondok. Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk menemani Anak Korban terlebih dahulu, kemudian mengajak Anak Korban kedalam pondok namun ditolak Anak Korban lalu Terdakwa 1 menarik tangan anak korban untuk masuk kedalam pondok, barulah datang Terdakwa 2 melihat Terdakwa 1 dan Anak Korban yang berada diatas dipan kayu yang dilapisi karpet plastik berwarna hijau dalam kamar, kemudian Terdakwa 2 mengambil tempat persis disebelah Anak Korban sehingga Anak Korban berada diantara Para Terdakwa, Para Terdakwa kemudian memegang payudara dan mencium Anak Korban secara bergantian, lalu sesuai kesepakatan yang telah dibuat diantara Para Terdakwa maka Terdakwa 1 pergi keluar sehingga didalam pondok hanya ada Anak Korban dengan Terdakwa 2 kemudian sekira pukul 20.00 WIB di Jorong Taratak Paneh Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan Terdakwa 2 berusaha untuk menyetubuhi Anak Korban namun Anak Korban terus mengelak dan melakukan perlawanan dengan terus menendang hingga mengenai perut Terdakwa 2 selanjutnya Terdakwa 2 berusaha kembali dengan memegang pergelangan tangan Anak Korban dengan erat hingga Anak Korban merasa kesakitan, dan Anak Korban sempat ingin berteriak namun mulutnya ditutup dengan tangan kanan Terdakwa 2 sementara tangan kiri Terdakwa 2 membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa 2 menyetubuhi anak korban dengan memasukan alat kelamin Terdakwa 2 kedalam alat kelamin Anak Korban lalu melakukan Gerakan maju dan mundur hingga Terdakwa 2 mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban setelah menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa 2 pergi keluar pondok dan meninggalkan Anak Korban sendiri
- Bahwa Anak Korban kemudian memakai pakaiannya kembali dan bergerak keluar ruangan kamar dari pondok lalu bertemu dengan Terdakwa 1 dan mengatakan "kamu mau tidur disini" Anak Korban kemudian menjawab "tidak" kemudian tangan anak korban ditarik namun Anak Korban menolak dengan meronta-ronta Terdakwa 1 membawa Anak Korban ke pondok kayu di perkebunan Singkong kemudian Terdakwa 1 bertanya kepada Anak Korban "bolehkan saya membuka celanamu sekali lagi" Anak Korban menjawab "tidak" lalu Anak Korban yang dalam keadaan lemas didorong ke pondok kayu yang beralaskan tikar plastik berwarna hijau kemudian

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Terdakwa 1 menyetubuhi anak korban dengan memasukan alat kelamin Terdakwa 1 kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian melakukan Gerakan maju dan mundur hingga Terdakwa 1 mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban

• Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* terhadap anak korban dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Solok Selatan dengan Nomor: 21/VI/RS-2023 tanggal 27 Juni 2023 telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 27 Juni 2023 dengan dokter pemeriksa dr. Riskia Eka Putri dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada sudut bibir kiri akibat kekerasan tumpul, robekan baruserta robekan lama pada selaput dara serta ditemukan bercak disekitar selaput dara-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) Jo 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 KUHP.**-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Albadri panggilan Al, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur, yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah Sdri. Putri Gustia panggilan Putri dan yang menjadi pelakunya adalah Para Terdakwa;

- Bahwa persetubuhan terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam pondok di Jorong Taratak Paneh, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa setelah mendapat cerita dari Anak Korban sekira pukul 01.00 WIB yang mana setelah saya tanya Anak Korban menjawab bahwa ia telah disetubuhi oleh orang Jawa yang namanya tidak kenal tapi tahu dengan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr



wajahnya, kemudian Saksi, Anak Korban, kakak Saksi bernama Sdri. Margusdiana, Sdri. Meri Andini, Sdr. Doni pergi ke *Camp.*, sesampai di *Camp.* Anak Korban menunjuk orang yang telah menyetubuhinya dan orang yang ditunjuk melarikan diri karena kedatangan Saksi, kemudian Saksi minta tolong kepada orang yang berada disekitar untuk mengepung dan menangkapnya, Terdakwa 1 ditangkap oleh Sdr. Doni, dan Saksi menangkap Terdakwa 2;

- Bahwa setelah kejadian kondisi Anak Korban acak-acakan dan badan lemas serta ada luka lebam di pipi sebelah kiri;
- Bahwa yang menangkap Para Terdakwa adalah Saksi bersama dengan orang tua Anak Korban setelah Para Terdakwa ditangkap langsung dilaporkan ke polisi;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui mereka menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Setahu saya cara Para Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah dengan cara memasukkan alat kelamin Para Terdakwa kepada alat kelamin Anak Korban secara bergantian;
- Bahwa saat Anak Korban ditarik dan ada melakukan perlawanan;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa ada mencium pipi, memegang kelamin;
- Bahwa Anak Korban tidak ada cerita dimana dilakukan, tetapi disiksa di pondok dekat dari rumah di Jorong Taratak Panas, Nagari Pakan Rabaa, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
- Bahwa sampai sekarang keadaan Anak Korban sulit berkomunikasi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos pendek lengan warna jingga dan 1 (satu) buah celana olahraga warna hitam merah merek MTSN 06 adalah pakaian milik Anak Korban yang digunakannya pada saat hari kejadian;
- Bahwa posisi rumah Saksi dengan rumah Anak Korban satu atap;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak Korban adalah saya merupakan mamak atau paman dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bisa bertemu dengan Para Terdakwa melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa jarak tambang dengan rumah Anak Korban jauh;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1 memberikan pendapat pada saat keluarga Anak Korban datang ke *camp* Para Terdakwa tidak ada lari, sedangkan Terdakwa 2 memberikan pendapat pada saat melakukan persetubuhan, Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Putri Gustia panggilan Putri selanjutnya disebut sebagai Anak Korban, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan ini sebagai dalam perkara persetubuhan terhadapnya yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Para Terdakwa, Anak Korban kenal dengan Terdakwa 1 di kolam pemandian air panas sedangkan Terdakwa 2 Anak Korban kenalinya melalui media sosial facebook;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 setelah maghrib atau sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pondok di Jorong Taratak Paneh, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban pergi ke tempat kerjanya Terdakwa 1, setelah sampai di depan pondok tersebut Anak Korban berdiri di depan pondok, kemudian Anak Korban melihat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedang bekerja, setelah itu Anak Korban ditemui oleh

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 ke luar Pondok, kemudian *Anak Korban* disuruh masuk oleh Terdakwa 1 dan *Anak Korban* tidak mau masuk, kemudian Terdakwa 2 masuk kedalam pondok dan melihat ke arah luar melalui jendela dan mereka berbicara berdua, setelah itu datang orang tidak *Anak Korban* kenal namanya dan mengajak *Anak Korban* masuk ke dalam dan *Anak Korban* tidak mau masuk kemudian tangan sebelah kanan *Anak Korban* ditarik oleh Terdakwa 1 dengan menggunakan tangan kanannya ke arah dalam pondok, setelah itu orang tidak *Anak Korban* kenal namanya pergi, dan *Anak Korban* terus dibawa masuk kedalam kamar didalam pondok tersebut, tidak lama kemudian keluarlah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dari kamar pondok tersebut karna melihat ada orang menyenter dari arah luar setelah itu Terdakwa 1 menghampiri orang yang nyenter tersebut setelah orang tersebut pergi lalu dimatikan seluruh lampu (penerangan) pondok tersebut oleh Terdakwa 2 dan kemudian menutup seluruh pintu, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 masuk kedalam kamar di dalam pondok tersebut, setelah itu Terdakwa 2 duduk disamping sebelah kanan *Anak Korban* sedangkan Terdakwa 1 duduk disamping sebelah kiri *Anak Korban*, setelah itu tangan kanan dan tangan kiri *Anak Korban* diremas-remas oleh Terdakwa 2 dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan Terdakwa 1 meremas-remas tangan *Anak Korban* dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sekitar (lebih kurang) 2 (dua) menit lamanya, setelah itu Terdakwa 1 keluar dari pondok, dan *Anak Korban* tinggal berdua dengan Terdakwa 2 didalam pondok, sekira pukul 20.00 WIB kemudian Terdakwa 2 memutar duduknya dari tempat sebelumnya dan antara *Anak Korban* dengan Terdakwa 2 saling berhadapan, kemudian Terdakwa 2 memeluk *Anak Korban* dengan menggunakan kedua tangannya dengan agak keras dan mencium bibir *Anak Korban* serta menggigit bibir *Anak Korban* dan *Anak Korban* terus mengelak, setelah itu Terdakwa 2 meraba-raba payudara *Anak Korban* dengan menggunakan kedua tangannya sekitar lebih kurang 1 (satu) menit, tidak lama kemudian *Anak Korban* melakukan perlawanan dengan cara menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan *Anak Korban* yang mengenai perut Terdakwa 2, setelah itu Terdakwa 2 berpindah duduk kesamping kanan *Anak Korban* dan meraba-raba paha sebelah kanan *Anak Korban* dan *Anak Korban* mengelakkan tangan Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2 berkata "aku buka ya celana kamu lalu *Anak Korban* menjawab "tidak" sambil menggelengkan kepala, setelah itu kedua tangan *Anak Korban* dipegang erat-erat oleh Terdakwa 2 yang membuat pergelangan tangan *Anak Korban* menjadi sakit, setelah itu *Anak Korban* hendak mau berteriak minta tolong dan mulut *Anak Korban* langsung ditutup dengan tangan kanannya, setelah itu tangan kirinya membuka celana dan celana dalam *Anak Korban* dengan kasar, setelah itu kaki *Anak Korban* di bukanya dengan menggunakan tangan kirinya yang dibantu dengan menggunakan lutut sebelah kanannya, dan *Anak Korban* terus memberontak atau melawan dengan cara merapatkan kaki *Anak Korban* terus, setelah itu Terdakwa 2 membuka celananya dengan menggunakan tangan kirinya, setelah itu Terdakwa 2 memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin *Anak Korban*, sekitar lebih kurang dua menit dan 3 kali goyangan Terdakwa 2 mencabut alat kelaminnya dari kelamin *Anak Korban* dan langsung mengeluarkan air maninya ke arah diatas alat kelamin *Anak Korban*, setelah itu Terdakwa 2 langsung pergi keluar dan meninggalkan *Anak Korban* sendirian didalam kamar pondok tersebut, setelah itu *Anak Korban* menangis dan bermenung sambil memeriksa bagian alat kelamin *Anak Korban*, setelah itu *Anak Korban* memakai celana dalam dan celana *Anak Korban* dan *Anak Korban* berjalan kearah keluar sambil sedih, kemudian *Anak Korban* berdiri didepan pintu dan *Anak Korban* melihat Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengobrol berdua, kemudian Terdakwa 2 pergi keluar pondok, setelah itu Terdakwa 1 menarik tangan sebelah kiri *Anak Korban* dan langsung mencium pipi sebelah kanan *Anak Korban* dan *Anak Korban* mengelakkan ciuman tersebut dan *Anak Korban* menampar pipi Terdakwa 1 dengan menggunakan tangan sebelah kanan *Anak Korban*, tidak lama kemudian Terdakwa 1 memegang tangan *Anak Korban* dengan kuat dan menarik *Anak Korban* kearah pondok di dalam kebun singkong dan *Anak Korban* sambil menangis, setelah itu Terdakwa 1 bertanya kepada *Anak Korban* "kamu mau tidur?" disini lalu *Anak Korban* jawab "tidak", tidak lama kemudian Terdakwa 1 memegang tangan sebelah kanan *Anak Korban* dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan *Anak Korban* melakukan perlawanan dengan meronta-ronta untuk melepaskan pegangan tangan Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 bertanya "bolehkah saya membuka celana kamu satu kali main saja" lalu *Anak Korban* jawab "tidak" dalam keadaan lemas *Anak Korban* didorong ke arah tikar yang ada di pondok tersebut yang membuat *Anak Korban* menjadi rebah tergelembang, setelah itu

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Terdakwa 1 menarik celana Anak Korban dan Anak Korban meronta-ronta sambil menangis melakukan perlawanan sampai celana Anak Korban terbuka dan terlepas dari kaki Anak Korban, setelah itu Terdakwa 1 meludahi telapak tangan sebelah kanannya dan meraba-raba alat kelamin (vagina) Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa 1 membuka celananya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban, dan Anak Korban menangis kesakitan, sekitar lebih kurang 2 menit Terdakwa 1 mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan keluarlah sperma dari alat kelamin Terdakwa 1 yang di atas vagina Anak Korban, setelah itu alat kelamin Terdakwa 1 dimasukkan kembali ke alat kelamin Anak Korban, dan menggerakkan pinggulnya sebanyak 2 kali dan langsung mencabut alat kelaminnya dari kelamin Anak Korban karena melihat ada orang yang mendekati ke lokasi kejadian. Lalu Anak Korban menggunakan celana dan celana dalamnya langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian untuk segera pulang kerumah Anak Korban;

- Bahwa kemudian di perjalanan pulang ke rumah setelah kejadian tersebut Anak Korban sempat terjatuh sehingga membuat tubuh Anak Korban luka-luka atau lebam;
- Bahwa Anak Korban belum menikah dan masih sekolah;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban merasa malu keluar dan bertemu dengan teman-teman dan orang lain, badan terasa sakit, pinggang sakit dan kelamin terasa sakit;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos pendek lengan warna jingga dan 1 (satu) buah celana olahraga warna hitam merah merek MTSN 06, 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda adalah pakaian milik Anak Korban yang digunakannya pada saat hari kejadian;
- Bahwa Anak Korban keluar dari pondok dengan cara meraba-raba dinding pondok karena suasana dalam keadaan gelap;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa 1 sudah 1 (satu) bulan, kenal dengan Terdakwa 2 baru kenal melalui media sosial whatsapp;
- Bahwa nomor Anak Korban ada di Terdakwa 2 karena ia minta kepada Terdakwa 1;
- Bahwa Anak Korban pergi ke pondok tersebut karena penasaran saja, apakah benar Terdakwa 1 tinggal di pondok tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian yang pertama kali mencium Anak Korban adalah Terdakwa 2 dan Anak Korban ada melakukan perlawanan dan yang kedua melakukan persetubuhan adalah Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1 berkata kepada Anak Korban melalui whatsapp "Kesinilah kamu" karena Anak Korban penasaran barulah Anak Korban datang ketempat Terdakwa 1 tersebut;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa 1 memberikan pendapat Terdakwa 1 tidak ada menarik tangan Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan dan Terdakwa 1 hanya melakukan persetubuhan 1 (satu) kali terhadap Anak Korban, sedangkan Terdakwa 2 memberikan pendapat pada saat melakukan persetubuhan, Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan ataupun menantang Terdakwa 2 dan Anak Korban tidak ada menolak, Anak Korban menurut saja;
- Terhadap keberatan Para Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Margus Diana panggilan Imar, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur, yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah Sdri. Putri Gustia panggilan Putri dan yang menjadi pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa persetubuhan terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam pondok di Jorong Taratak Paneh, Nagari

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak Korban adalah adik kakak kandung;

- Bahwa Saksi tinggal masih satu atap dan berdekatan dengan Anak Korban;

- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Saksi pergi ke *Camp*. tempat orang yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut yang berada di Jorong Taratak Paneh Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan, setelah sampai di *Camp*. tersebut Anak Korban menunjuk orang yang telah menyeturubuhinya dan orang yang di tunjuk Anak Korban tersebut melarikan diri karena melihat kedatangan Saksi dan keluarga, setelah itu Saksi berteriak minta tolong kepada orang-orang yang berada di sekitar *Camp*. untuk mengepung dan menangkapnya dan pada saat Terdakwa 1 mau melarikan diri dari pintu depan di tangkap oleh Sdr. DONI dan Terdakwa 2 di tangkap oleh Sdr AL pada saat mau melarikan diri lewat pintu belakang, dan setelah itu barulah pelaku diamankan lalu dibawa oleh personil Polsek Koto Parik Gadang Diateh ke Polsek;

- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah mendengar suara ribut-ribut di depan rumah sekitar pukul 01.00 WIB, mendengar hal tersebut Saksi terbangun dan melihatnya, pada saat Saksi ke depan Saksi melihat Anak Korban sudah tergeletak dengan lemas dengan posisi bersandar ke kusen pintu rumah Anak Korban, Setelah itu Saksi dan Sdr. AL mengangkat Anak Korban masuk kedalam rumahnya, dan setelah di dalam rumah barulah adik Saksi Sdr AL menanyakan apa yang terjadi terhadap Anak Korban dan Anak Korban menjawab bahwa dirinya telah diseturubuhinya oleh orang Jawa, karena Anak Korban tidak mengetahui nama orang yang telah menyeturubuhinya akan tetapi Anak Korban kenal dengan wajahnya;

- Bahwa setelah kejadian kondisi Anak Korban acak-acakan kondisi badan lemas ada luka lebam di pipi sebelah kiri;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui bahwa ialah yang menyeturubuhi Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian ada perubahan terhadap Anak Korban, Anak Korban sempat ingin melukai dirinya, banyak bermenung dan takut bertemu dengan orang;

- Bahwa setelah kejadian Anak Korban tetap lanjut sekolah namun diantar jemput;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos pendek lengan warna jingga dan 1 (satu) buah celana olahraga warna hitam merah merek MTSN 06 adalah pakaian milik Anak Korban yang digunakannya pada saat hari kejadian;

- Bahwa Anak Korban keluar rumah setelah waktu magrib;

- Bahwa Anak Korban sampai dirumah pukul 12.00 WIB malam;

- Bahwa kondisi Anak Korban saat tiba dirumah sudah acak-acakan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1 memberikan pendapat pada saat keluarga Anak Korban datang ke *camp* Para Terdakwa tidak ada lari dan Terdakwa 1 tidak mengetahui sebab luka-luka yang dialami oleh Anak Korban setelah kejadian tersebut, sedangkan Terdakwa 2 memberikan pendapat pada saat keluarga Anak Korban datang ke *camp* Para Terdakwa tidak ada lari;

- Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat sebagai berikut:

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 21/VI/RS-2023 tanggal 27 Juni 2023;
- Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1311-LT-11122012-0054 tertanggal 14 Desember 2012;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti dan barang bukti lainnya di persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB yang bertempat di Jorong Taratak Paneh, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPDG), Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 bertemu dengan Anak Korban di tempat pemandian air panas yang bertempat di Jorong Balun pada saat itu Anak Korban memanggil Terdakwa 1 lalu Terdakwa 1 meminta nomor *handphone* Anak Korban akan tetapi Anak Korban mengatakan tidak ingat dengan nomor *handphone*-nya kemudian Anak Korban memberikan nama akun *Facebook*-nya kepada Terdakwa 1. Setelah pulang dari kolam pemandian air panas saya mengirim pesan melalui *Facebook* kepada Anak Korban dan isi pesan antara Terdakwa 1 dan Anak Korban hanya sebatas perkenalan saja. Setelah itu Terdakwa 2 menanyakan kepada saya apakah ada nomor cewek di HP Terdakwa 1, lalu Terdakwa 1 menjawab "ada, tapi orangnya cuek namanya PUTRI" kemudian Terdakwa 2 meminta nomor HP tersebut dan Terdakwa 1 memberikan nomor Anak Korban kepada Terdakwa 2. Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 saya disuruh Terdakwa 2 untuk mengajak Anak Korban bertemu di Pondok Golondong tempat Terdakwa 1 bekerja sebagai pencari emas melalui *chat* pesan *whatsapp*, kemudian Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa 1. Sekitar Pukul 19.30 WIB Anak Korban sampai ke tempat Terdakwa 1 bekerja namun Anak Korban tidak langsung masuk ke dalam pondok akan tetapi bersembunyi di samping pondok tempat Terdakwa 1 bekerja tersebut, setelah itu Terdakwa 1 mendatangnya lalu Terdakwa 1 mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam pondok. Setelah berada di dalam pondok Terdakwa 2 menanyakan berapa umur Anak Korban, namun Anak Korban hanya diam saja lalu saya dan Terdakwa 2 menyuruh Anak Korban untuk duduk di antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berbaring Anak Korban juga ikut berbaring dan barulah pada saat itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mencium cium pipi dan bibir Anak Korban dan memegang-megang payudara Anak Korban, setelah itu

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Terdakwa 1 keluar pondok meninggalkan Terdakwa 2 dan Anak Korban berdua di dalam pondok tersebut. Setelah beberapa saat keluar Anak Korban lalu Terdakwa 1 bertanya "ngapain kalian di dalam PUTRI" dan Anak Korban hanya diam saja dan pergi ke samping pondok, kemudian keluar Terdakwa 2. Pada saat Anak Korban berada di samping pondok Terdakwa 1 mendatanginya lagi dan Terdakwa 1 mengajak Anak Korban ke pondok kebun singkong yang berada di tepi sungai tidak jauh dari tempat galondong namun Anak Korban hanya diam saja, dan pada saat Terdakwa 1 mau berjalan ke arah pondok kebun singkong di tepi sungai tersebut Anak Korban mengikuti Terdakwa 1 di belakang, setelah Terdakwa 1 dan Anak Korban sampai di pondok kebun singkong di tepi sungai tersebut Terdakwa 1 bertanya kepada Anak Korban "PUTRI saya antar saja kamu pulang" namun Anak Korban hanya diam saja. Setelah itu barulah Terdakwa 1 mencium cium pipi dan bibir Anak Korban lalu memeluk dan meremas-remas payudara Anak Korban kemudian menidurkan Anak Korban serta membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Anak Korban setelah itu Terdakwa 1 memasukkan alat kelamin Terdakwa 1 ke dalam kelamin Anak Korban dengan cara memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa 1 pada kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban tergelentang dan kaki Anak Korban ditekuk ke atas dan mengangkang, sekira 1 (satu) menit lalu Terdakwa 1 mengeluarkan air mani di atas paha Anak Korban setelah itu Terdakwa 1 memakai pakaian Terdakwa 1 dan Anak Korban juga memakai pakaiannya, setelah itu Terdakwa 1 dan Anak Korban duduk-duduk di pondok tersebut;

- Bahwa Terdakwa 1 tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan;
- Bahwa setahu Terdakwa 1, Terdakwa 2 ada menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban yaitu Terdakwa 2 memberi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa niat Terdakwa 1 timbul untuk menyetubuhi Anak Korban pada saat Anak Korban datang ke pondok;
- Bahwa Terdakwa 1 menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak tahu apa penyebab muka Anak Korban lebam;
- Bahwa Anak Korban pulang kerumahnya sendirian;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa 1 kenal dengan Anak Korban sudah 1 bulan;
- Bahwa Terdakwa 1 kenal dengan Anak Korban pada saat mandi di kolam

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr



renang dan di pondok-pondok;

- Bahwa sebelumnya Anak Korban juga pernah ke pondok;

- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa 1 melakukan persetubuhan tersebut;

- Bahwa niat untuk melakukan persetubuhan muncul setelah Anak Korban datang ke pondok;

- Bahwa setelah kejadian ada diupayakan perdamaian kepada orang tua Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa 1 tidak ada menarik korban ke pondok singkong, tetapi Anak Korban mengikuti Terdakwa 1 ke pondok;

- Bahwa Terdakwa 1 tidak ada memaksa korban melakukan persetubuhan;

2. Terdakwa 2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap Anak tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB yang bertempat di Jorong Taratak Paneh, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPDG), Kabupaten Solok Selatan;

- Bahwa caranya Terdakwa 2 melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah waktu itu Terdakwa 2, Terdakwa 1 dan Anak Korban didalam pondok lalu Terdakwa 2, Terdakwa 1 dan Anak Korban tiduran didalam pondok dengan posisi berbaring yang mana posisi Anak Korban dipertengahan antara Terdakwa 2 dengan Terdakwa 1 dan pada saat itu saya dan Terdakwa 1 sama-sama memegang payudara Anak Korban dan bergantian menciumi Anak Korban tidak lama kemudian Terdakwa 1 keluar dalam pondok setelah Terdakwa 1 keluar kemudian Terdakwa 2 memeluk Anak Korban begitu juga dengan Anak Korban juga memeluk Terdakwa 2, pada saat itu Terdakwa 2 meremas payudara Anak Korban sambil mencium bibirnya setelah itu Anak Korban memegang kelamin Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 memasukkan jari tangan Terdakwa 2 kekelamin Anak Korban ketika itu Anak Korban berkata kepada Terdakwa 2 "saya takut hamil" beberapa waktu kemudian Terdakwa 2 membuka celana Anak Korban dan menaikkan bajunya ke atas setelah itu Terdakwa 2 menekukkan kedua kakinya keatas setelah kakinya ditekukkan kemudian posisi kedua kaki Terdakwa 2 berlutut setelah itu Terdakwa 2 memasukkan alat kelamin Terdakwa 2 kedalam kelamin Anak Korban dengan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa 2 pada kelamin Anak Korban sekira 2 (dua) menit lalu Terdakwa 2 mengeluarkan air mani di atas tikar,

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr



setelah itu Terdakwa 2 memakai pakaian Terdakwa 2 dan Anak Korban juga memakai pakaiannya kemudian Anak Korban keluar lalu Anak Korban duduk berdua dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk lagi ke dalam pondok;

- Bahwa Terdakwa 2 ada menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban sebelum melakukan persetujuan yaitu Terdakwa 2 memberi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak Korban sempat bilang minta tambah;
 - Bahwa niat Terdakwa 2 timbul untuk menyetubuhi Anak Korban pada saat Anak Korban datang ke pondok;
 - Bahwa Terdakwa 2 menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu apa penyebab muka Anak Korban lebam;
 - Bahwa Anak Korban pulang kerumahnya sendirian;
 - Bahwa Terdakwa 2 menyesal atas kejadian ini;
 - Bahwa Terdakwa 2 baru kenal dengan Anak Korban melalui whatsapp;
 - Bahwa sebelumnya Anak Korban juga pernah ke pondok;
 - Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa 2 melakukan persetujuan tersebut;
 - Bahwa niat untuk melakukan persetujuan muncul setelah Anak Korban datang ke pondok;
 - Bahwa setelah kejadian Terdakwa 2 ada mengupayakan perdamaian kepada orang tua korban;
 - Bahwa Terdakwa 2 tidak ada memaksa korban melakukan persetujuan;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos pendek lengan warna jingga;
2. 1 (satu) buah celana olahraga warna hitam merah merek *MTSN 06*;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
4. 1 (satu) buah celana panjang katun warna hitam merek *VOLCOM*;
5. 1 (satu) buah baju kaos pendek lengan warna hitam;
6. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merek *BLACK PICASO*;
7. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu dan biru bertuliskan *EKSRIFF*;
8. 1 (satu) buah tikar plastik warna hijau;
9. 1 (satu) buah karpet plastik warna hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa 27 Juni 2023 karena telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 setelah maghrib atau sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pondok di Jorong Taratak Paneh, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
2. Bahwa Para Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban pergi ke tempat kerjanya Terdakwa 1, setelah sampai di depan pondok tersebut Anak Korban berdiri di depan pondok, kemudian Anak Korban melihat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedang bekerja, setelah itu Anak Korban ditemui oleh Terdakwa 1 ke luar Pondok, kemudian Anak Korban disuruh masuk oleh Terdakwa 1 dan Anak Korban tidak mau masuk, kemudian Terdakwa 2 masuk kedalam pondok dan melihat ke arah luar melalui jendela dan mereka berbicara berdua, setelah itu datang orang tidak dikenal dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam dan Anak Korban tidak mau masuk kemudian tangan sebelah kanan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa 1 dengan menggunakan tangan kanannya ke arah dalam pondok, setelah itu orang tidak dikenal tersebut pergi, dan Anak Korban terus dibawa masuk kedalam kamar didalam pondok tersebut, tidak lama kemudian keluarlah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dari kamar pondok tersebut karena melihat ada orang menyenter dari arah luar setelah itu Terdakwa 1 menghampiri orang yang nyenter tersebut setelah orang tersebut pergi lalu dimatikan seluruh lampu (penerangan) pondok tersebut oleh Terdakwa 2 dan kemudian menutup seluruh pintu, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 masuk kedalam kamar di dalam pondok tersebut, setelah itu Terdakwa 2 duduk disamping sebelah kanan Anak Korban sedangkan Terdakwa 1 duduk disamping sebelah kiri Anak Korban, setelah itu tangan kanan dan tangan kiri Anak Korban diremas-remas oleh Terdakwa 2 dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan Terdakwa 1 meremas-remas tangan Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sekitar 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa 1 keluar dari pondok, dan Anak Korban tinggal berdua dengan Terdakwa 2 didalam pondok, sekira pukul 20.00 WIB kemudian Terdakwa 2 memutar duduknya dari tempat sebelumnya dan antara Anak Korban dengan Terdakwa 2 saling berhadapan, kemudian Terdakwa 2 memeluk Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan agak keras dan mencium bibir Anak Korban serta menggigit bibir Anak Korban dan Anak Korban terus mengelak, setelah itu Terdakwa 2 meraba-raba payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sekitar lebih kurang 1 (satu) menit, tidak lama kemudian Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan Anak Korban yang mengenai perut Terdakwa 2, setelah itu Terdakwa 2 berpindah duduk kesamping kanan Anak Korban dan meraba-raba paha sebelah kanan Anak Korban dan Anak Korban mengelakkan tangan Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2 berkata "aku buka ya celana kamu" lalu Anak Korban menjawab "tidak" sambil menggelengkan kepala, setelah itu kedua tangan Anak Korban dipegang erat-erat oleh Terdakwa 2 yang membuat pergelangan tangan Anak Korban menjadi sakit, setelah itu Anak Korban hendak mau berteriak minta tolong dan mulut Anak Korban langsung ditutup dengan tangan kanannya, setelah itu tangan kirinya membuka celana dan celana dalam Anak Korban dengan kasar, setelah itu kaki Anak Korban di bukanya dengan menggunakan tangan kirinya yang dibantu dengan menggunakan lutut sebelah kanannya, dan Anak Korban terus memberontak atau melawan dengan cara merapatkan kaki Anak Korban terus, setelah itu Terdakwa 2 membuka celananya dengan menggunakan tangan kirinya, setelah itu Terdakwa 2 memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, sekitar lebih kurang 2 (dua) menit dan 3 (tiga) kali goyangan Terdakwa 2 mencabut alat kelaminnya dari kelamin Anak Korban dan langsung mengeluarkan sperma di atas alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa 2 langsung pergi keluar dan meninggalkan Anak Korban sendirian didalam kamar pondok tersebut, setelah itu Anak Korban menangis dan termenung sambil memeriksa bagian alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak Korban memakai celana dalam dan celana Anak Korban dan Anak Korban berjalan kearah keluar sambil sedih, kemudian Anak Korban berdiri di depan pintu dan Anak Korban melihat Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengobrol berdua, kemudian Terdakwa 2 pergi keluar pondok, setelah itu Terdakwa 1 menarik tangan sebelah kiri Anak Korban dan langsung mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan Anak Korban mengelakkan ciuman tersebut dan Anak Korban menampar pipi Terdakwa 1 dengan menggunakan tangan sebelah kanan Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa 1 memegang tangan Anak Korban dengan kuat dan menarik Anak Korban kearah pondok di dalam kebun singkong dan Anak Korban sambil menangis, setelah itu Terdakwa 1 bertanya kepada Anak Korban "kamu mau tidur?" disini lalu Anak Korban jawab "tidak", tidak lama kemudian Terdakwa 1 memegang tangan sebelah kanan Anak

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan Anak Korban melakukan perlawanan dengan meronta-ronta untuk melepaskan pegangan tangan Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 bertanya "bolehkah saya membuka celana kamu satu kali main saja" lalu Anak Korban jawab "tidak" dalam keadaan lemas Anak Korban didorong ke arah tikar yang ada di pondok tersebut yang membuat Anak Korban menjadi rebah tergelentang, setelah itu Terdakwa 1 menarik celana Anak Korban dan Anak Korban meronta-ronta sambil menangis melakukan perlawanan sampai celana Anak Korban terbuka dan terlepas dari kaki Anak Korban, setelah itu Terdakwa 1 meludahi telapak tangan sebelah kanannya dan meraba-raba alat kelamin (vagina) Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa 1 membuka celananya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban, dan Anak Korban menangis kesakitan, sekitar lebih kurang 2 menit Terdakwa 1 mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan keluarlah sperma dari alat kelamin Terdakwa 1 di atas vagina Anak Korban, setelah itu alat kelamin Terdakwa 1 dimasukkan kembali ke alat kelamin Anak Korban, dan menggerakkan pinggulnya sebanyak 2 kali tetapi Terdakwa 1 langsung mencabut alat kelaminnya dari kelamin Anak Korban karena melihat ada orang yang mendekat ke lokasi kejadian. Lalu Anak Korban menggunakan celana dan celana dalamnya langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian untuk segera pulang kerumah Anak Korban;

3. Bahwa kemudian di perjalanan pulang ke rumah setelah kejadian tersebut Anak Korban sempat terjatuh sehingga membuat tubuh Anak Korban luka-luka atau lebam;
4. Bahwa berdasarkan Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1311-LT-11122012-0054 tertanggal 14 Desember 2012, Anak Korban lahir pada tanggal 12 April 2006 dan saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
5. Bahwa akibat yang Anak Korban rasakan setelah kejadian persetubuhan tersebut adalah Anak Korban merasa malu keluar dan bertemu dengan teman-teman dan orang lain, badan terasa sakit, pinggang sakit dan kelamin terasa sakit;
6. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos pendek lengan warna jingga, 1 (satu) buah celana olahraga warna hitam merah merek MTSN 06, 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda adalah milik Anak Korban, 1 (satu) buah celana panjang katun warna hitam merek VOLCOM, 1 (satu) buah baju kaos pendek lengan warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merek BLACK PICASO, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu dan biru bertuliskan EKSRIF adalah milik Para Terdakwa, 1 (satu) buah tikar plastik warna hijau dan 1 (satu) buah karpet plastik warna hijau adalah barang yang ada di tempat kejadian perkara;
6. Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Nomor: 21/VI/RS-2023 tanggal 27 Juni 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada sudut bibir kiri akibat kekerasan tumpul, robekan baru serta robekan lama pada selaput dara serta ditemukan bercak disekitar selaput dara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum. Dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, selanjutnya mengenai dapat tidaknya subjek hukum dipidana, harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban dimana dalam menentukan pertanggungjawaban haruslah memperhatikan keadaan jiwa dan psikologinya, sehingga untuk seseorang dimintakan pertanggungjawaban adalah jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibatnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa 1 **1 HASIBUAN PANGGILAN 1 BIN RASID** dan Terdakwa 2 **2 BATUBARA** dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Para Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Para Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ketiga bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsurnya dan apabila telah memenuhi satu sub unsur saja dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah adanya suatu paksaan pada seseorang untuk melakukan persetujuan atau untuk membiarkan dilakukannya persetujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetujuan berdasarkan doktrin hukum pidana adalah memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa 27 Juni 2023 karena telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 setelah maghrib atau sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pondok di Jorong Taratak Paneh, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban dengan cara sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban pergi ke tempat kerjanya Terdakwa 1, setelah sampai didepan pondok tersebut Anak Korban berdiri di depan pondok, kemudian Anak Korban melihat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedang bekerja, setelah itu Anak Korban ditemui oleh Terdakwa 1 ke luar Pondok, kemudian Anak Korban disuruh masuk oleh Terdakwa 1 dan Anak Korban tidak mau masuk, kemudian Terdakwa 2 masuk kedalam pondok dan melihat ke arah luar melalui

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr



jendela dan mereka berbicara berdua, setelah itu datang orang tidak dikenal dan mengajak *Anak Korban* masuk ke dalam dan *Anak Korban* tidak mau masuk kemudian tangan sebelah kanan *Anak Korban* ditarik oleh Terdakwa 1 dengan menggunakan tangan kanannya ke arah dalam pondok, setelah itu orang tidak dikenal tersebut pergi, dan *Anak Korban* terus dibawa masuk kedalam kamar didalam pondok tersebut, tidak lama kemudian keluarlah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dari kamar pondok tersebut karena melihat ada orang menyenter dari arah luar setelah itu Terdakwa 1 menghampiri orang yang nyenter tersebut setelah orang tersebut pergi lalu dimatikan seluruh lampu (penerangan) pondok tersebut oleh Terdakwa 2 dan kemudian menutup seluruh pintu, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 masuk kedalam kamar di dalam pondok tersebut, setelah itu Terdakwa 2 duduk disamping sebelah kanan *Anak Korban* sedangkan Terdakwa 1 duduk disamping sebelah kiri *Anak Korban*, setelah itu tangan kanan dan tangan kiri *Anak Korban* diremas-remas oleh Terdakwa 2 dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan Terdakwa 1 meremas-remas tangan *Anak Korban* dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sekitar 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa 1 keluar dari pondok, dan *Anak Korban* tinggal berdua dengan Terdakwa 2 didalam pondok, sekira pukul 20.00 WIB kemudian Terdakwa 2 memutar duduknya dari tempat sebelumnya dan antara *Anak Korban* dengan Terdakwa 2 saling berhadapan, kemudian Terdakwa 2 memeluk *Anak Korban* dengan menggunakan kedua tangannya dengan agak keras dan mencium bibir *Anak Korban* serta menggigit bibir *Anak Korban* dan *Anak Korban* terus mengelak, setelah itu Terdakwa 2 meraba-raba payudara *Anak Korban* dengan menggunakan kedua tangannya sekitar lebih kurang 1 (satu) menit, tidak lama kemudian *Anak Korban* melakukan perlawanan dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan *Anak Korban* yang mengenai perut Terdakwa 2, setelah itu Terdakwa 2 berpindah duduk kesamping kanan *Anak Korban* dan meraba-raba paha sebelah kanan *Anak Korban* dan *Anak Korban* mengelakkan tangan Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2 berkata "aku buka ya celana kamu" lalu *Anak Korban* menjawab "tidak" sambil menggelengkan kepala, setelah itu kedua tangan *Anak Korban* dipegang erat-erat oleh Terdakwa 2 yang membuat pergelangan tangan *Anak Korban* menjadi sakit, setelah itu *Anak Korban* hendak mau berteriak minta tolong dan mulut *Anak Korban* langsung ditutup dengan tangan kanannya, setelah itu tangan kirinya membuka celana dan celana dalam *Anak Korban* dengan kasar, setelah itu kaki *Anak Korban* di bukanya dengan menggunakan tangan kirinya yang dibantu dengan menggunakan lutut sebelah kanannya, dan *Anak Korban* terus memberontak atau melawan dengan cara merapatkan kaki *Anak Korban* terus, setelah itu Terdakwa 2 membuka celananya dengan menggunakan tangan kirinya,

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr



setelah itu Terdakwa 2 memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin *Anak Korban*, sekitar lebih kurang 2 (dua) menit dan 3 (tiga) kali goyangan Terdakwa 2 mencabut alat kelaminnya dari kelamin *Anak Korban* dan langsung mengeluarkan sperma di atas alat kelamin *Anak Korban*, setelah itu Terdakwa 2 langsung pergi keluar dan meninggalkan *Anak Korban* sendirian didalam kamar pondok tersebut, setelah itu *Anak Korban* menangis dan termenung sambil memeriksa bagian alat kelamin *Anak Korban*, setelah itu *Anak Korban* memakai celana dalam dan celana *Anak Korban* dan *Anak Korban* berjalan kearah keluar sambil sedih, kemudian *Anak Korban* berdiri di depan pintu dan *Anak Korban* melihat Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengobrol berdua, kemudian Terdakwa 2 pergi keluar pondok, setelah itu Terdakwa 1 menarik tangan sebelah kiri *Anak Korban* dan langsung mencium pipi sebelah kanan *Anak Korban* dan *Anak Korban* mengelakkan ciuman tersebut dan *Anak Korban* menampar pipi Terdakwa 1 dengan menggunakan tangan sebelah kanan *Anak Korban*, tidak lama kemudian Terdakwa 1 memegang tangan *Anak Korban* dengan kuat dan menarik *Anak Korban* kearah pondok di dalam kebun singkong dan *Anak Korban* sambil menangis, setelah itu Terdakwa 1 bertanya kepada *Anak Korban* "kamu mau tidur?" disini lalu *Anak Korban* jawab "tidak", tidak lama kemudian Terdakwa 1 memegang tangan sebelah kanan *Anak Korban* dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan *Anak Korban* melakukan perlawanan dengan meronta-ronta untuk melepaskan pegangan tangan Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 bertanya "bolehkah saya membuka celana kamu satu kali main saja" lalu *Anak Korban* jawab "tidak" dalam keadaan lemas *Anak Korban* didorong ke arah tikar yang ada di pondok tersebut yang membuat *Anak Korban* menjadi rebah tergelentang, setelah itu Terdakwa 1 menarik celana *Anak Korban* dan *Anak Korban* meronta-ronta sambil menangis melakukan perlawanan sampai celana *Anak Korban* terbuka dan terlepas dari kaki *Anak Korban*, setelah itu Terdakwa 1 meludahi telapak tangan sebelah kanannya dan meraba-raba alat kelamin (vagina) *Anak Korban*, tidak lama kemudian Terdakwa 1 membuka celananya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin *Anak Korban*, dan *Anak Korban* menangis kesakitan, sekitar lebih kurang 2 menit Terdakwa 1 mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin *Anak Korban* dan keluarlah sperma dari alat kelamin Terdakwa 1 di atas vagina *Anak Korban*, setelah itu alat kelamin Terdakwa 1 dimasukkan kembali ke alat kelamin *Anak Korban*, dan menggerakkan pinggulnya sebanyak 2 kali tetapi Terdakwa 1 langsung mencabut alat kelaminnya dari kelamin *Anak Korban* karena melihat ada orang yang mendekat ke lokasi kejadian. Lalu *Anak Korban* menggunakan celana dan celana dalamnya langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian untuk segera pulang kerumah *Anak Korban*;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian di perjalanan pulang ke rumah setelah kejadian tersebut Anak Korban sempat terjatuh sehingga membuat tubuh Anak Korban luka-luka atau lebam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Nomor: 21/VI/RS-2023 tanggal 27 Juni 2023, terhadap anak korban dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Solok Selatan dengan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 27 Juni 2023 dengan dokter pemeriksa dr. Riskia Eka Putri dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada sudut bibir kiri akibat kekerasan tumpul, robekan baruserta robekan lama pada selaput dara serta ditemukan bercak disekitar selaput dara;

Menimbang, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 12 April 2006 dan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat kejadian sehingga masih dalam kategori Anak yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, menurut Majelis Hakim termasuk sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dengan cara mengajak Anak Korban ke pondok, kemudian Para Terdakwa tanpa persetujuan dari Anak Korban mencium Anak Korban dan meraba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa 1 keluar dari pondok, sedangkan Terdakwa 2 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di atas vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa 2 mengajak Anak Korban ke pondok lain di dekat pondok lokasi kejadian pertama kemudian melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di atas vagina Anak Korban. Anak Korban telah mencoba melakukan perlawanan terhadap Para Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan akan tetapi Anak Korban tidak dapat mengelak, hingga Para Terdakwa melakukan persetubuhan, hal mana perbuatan Para Terdakwa berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual terhadap Anak Korban, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut masuk dalam kekerasan memaksa Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **“melakukan kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi;

Ad.3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang secara yuridis berarti bahwa jika salah satu telah terpenuhi dan terbukti maka secara hukum seluruh unsur telah dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa salah satu unsur dari penyertaan adalah turut serta melakukan perbuatan, yang mana dalam turut serta melakukan (*Medepleger*) haruslah terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama, dimana para pelaku perbuatan pidana semuanya adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana tersebut, selain itu untuk menentukan adanya dalam turut serta melakukan (*Medepleger*) harus pula terdapat kerjasama secara sadar;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Para Terdakwa telah melakukan kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengan Para Terdakwa secara bergantian sebagaimana di uraikan dalam uraian unsur ad.2 di atas, yang pertama dilakukan oleh Terdakwa 2 dan selanjutnya dilakukan oleh Terdakwa 1, yang mana perbuatan tersebut yang didasari dengan sebuah keadaan sadar oleh Para Terdakwa dimana perbuatan tersebut merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga perbuatan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai suatu kerjasama secara sadar untuk melakukan kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"turut serta melakukan perbuatan"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo 76D Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif penjara dan denda, maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan dan pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya baik secara tertulis ataupun

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dan tidak berkaitan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam penjatuhan berat ringannya hukuman bagi Para Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Para Terdakwa sendiri, dimana tujuan pemidanaan adalah preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keadaan secara objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan menjadi pemulihan yang komprehensif, juga sebagai pembinaan bagi diri Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar, tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tikar plastik warna hijau dan 1 (satu) buah karpet plastik warna hijau yang berada di lokasi kejadian dan berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos pendek lengan warna jingga, 1 (satu) buah celana olahraga warna hitam merah merek MTSN 06, 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda, yang telah disita dari Anak Kobran maka dikembalikan kepada Anak Kobran;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang katun warna hitam merek VOLCOM, 1 (satu) buah baju kaos pendek lengan warna hitam, maka dikembalikan kepada Terdakwa 2;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merek BLACK PICASO, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu dan biru bertuliskan EKSRIFF, maka dikembalikan kepada Terdakwa 1;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan trauma terhadap Anak Korban dan keluarganya;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih muda;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) jo. 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara bersama-sama**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos pendek lengan warna jingga;

- 1 (satu) buah celana olahraga warna hitam merah merek MTSN 06;

- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) buah celana panjang katun warna hitam merek VOLCOM;

- 1 (satu) buah baju kaos pendek lengan warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa 2;

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merek BLACK PICASO;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu dan biru bertuliskan EKSRIFF;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1;

- 1 (satu) buah tikar plastik warna hijau;

- 1 (satu) buah karpet plastik warna hijau;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 oleh kami, Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ade Rizky Fachreza, S.H., Dayinta Agi Pambayun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Sulastri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Trya Faramitha, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap didampingi Panasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Panitera Pengganti,

Tati Sulastri

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)